

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN TANAH MASYARAKAT  
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN DI KOTA PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Persyaratan Guna Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Publik*



**YULIA SAFITRI  
55045/2010**

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2014**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk  
Pembangunan Jalan Di Kota Pariaman**  
Nama : Yulia Safitri  
Nim : 55045  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 08 Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

  
Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si  
NIP. 19730927 200501 1 004

Pembimbing II,

  
Nora Eka Putri, S.IP. M.Si  
NIP. 19850312 200812 2 006

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada hari Jumat tanggal 08 AGUSTUS 2014


### Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman

Nama : Yulia Safitri  
Nim : 55045  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 08 Agustus 2014

#### Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Rahmadani Yusran, S.Sos.,M.Si	1. 
2. Sekretaris : Nora Eka Putri S.IP. M.Si	2. 
3. Anggota : Afriva Khaidir, SH.M.Hum.MAPA.Ph.D	3. 
4. Anggota : Prof. Dasman Lanin, M.Pd.Ph.D	4. 
5. Anggota : Drs. Syamsir M.Si. Ph.D	5. 



Mengesahkan  
Dekan FIS UNP  
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Safitri

TM/NIM : 2010/55045

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



**Yulia Safitri**  
**2010/55045**

## ABSTRAK

**Yulia Safitri :TM/NIM. 2010/55045. Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman. Seperti adanya permasalahan mengenai ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, adanya sebagian masyarakat yang kurang paham dengan pengadaan tanah, serta masih adanya masyarakat yang masih kurang mengerti mengenai alas hak dalam pembebasan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman khususnya di kantor pemerintahan Kota Pariaman serta masyarakat yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan jalan yang terletak di Kecamatan Pariaman Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di kota pariaman belum efektif. Ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Seperti aspek komunikasi yaitu terjadinya miskomunikasi antara petugas lapangan dengan masyarakat; aspek sumber daya, seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengadaan tanah sehingga berdampak pada tidak setuju terhadap ganti rugi, tidak mengerti mengenai syarat dari ganti rugi (alas hak) dan munculnya konflik internal dalam keluarga pemilik hak atas tanah; aspek disposisi yaitu komitmen pemerintah terhadap pemberian ganti rugi; aspek struktur birokrasi, lamanya proses administrasi pengurusan tanah pusako. Hal ini terjadi karena belum intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan umum. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk lebih mengintensifkan proses sosialisasi, agar pengetahuan masyarakat terhadap proses kebijakan pembebasan tanah meningkat.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Implementasi kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman** ”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik
3. Bapak Drs. M. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Ibu Heni Muchtar, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara

5. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si, dan Ibu Nora Eka Putri S.IP,M.Si selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Afriva Khaidir, SH.M.Hum.MAPA.Ph.D, bapak Prof. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D dan bapak Drs. M. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku tim penguji.
8. Bapak Firman sebagai kepala Sub Bagian Pertanahan Kota Pariaman
9. Bapak/ibuk yang tanahnya terkena pelebaran jalan jalur dua daerah simpang dinas kesehatan sampai daerah naras di Kota Pariaman yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
10. Teristimewa untuk orang tuaku: Papa dan mama tercinta, dan juga adik-adiku tercinta serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi. Dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Sahabat – sahabatku yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekanku program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010 dan seniorku yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

**YULIA SAFITRI**  
**NIM. 55045/2010**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Fokus Penelitian .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Landasan Teori .....	10
1. Konsep Kebijakan Publik .....	10
a. Pengertian Kebijakan .....	10
b. Impelementasi Kebijakan Publik.....	14
2. Pendekatan Pembebasan Tanah di Kota Pariaman .....	18
a. Pengadaan Tanah .....	18
b. Tata Cara Pembebasan Hak Atas Tanah .....	20
c. Panitia Pengadaan Tanah .....	21
d. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .....	22
e. Tanah Adat .....	23
B. Kerangka Konseptual .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Informan Penelitian .....	28
D. Jenis, Sumber, Teknik dan alat Pengumpulan Data .....	29
E. Uji Keabsahan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	32
1. Temuan Umum .....	32
2. Temuan Khusus .....	40
B. Pembahasan .....	55
1. Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman .....	55
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Wilayah Administratif Pemerintahan Kota Pariaman Menurut Kecamatan Tahun 2013 .....	33
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Pariaman Menurut Persebaran Wilayah Kecamatan Tahun 2010 – 2012.....	34
Tabel 4.3	Panitia Pengadaan Tanah Kota Pariaman Tahun 2013 .....	37
Tabel 4.4	Data Pembebasan Tanah Kota Pariaman Tahun 2014 Untuk Kecamatan Pariaman Utara.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual tentang Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan Di Kota Pariaman .....	26
Gambar 4.1	Peta ruas jalan kecamatan Pariaman Utara daerah Simp. Dinas Kesehatan sampai Padang birik-birik .....	36
Gambar 4.2	Wawancara bersama Bapak Firman selaku Kasubag Pertanahan Kota Pariaman .....	42
Gambar 4.3	Keadaan jalan Simpang Dinas Kesehatan yang masih satu jalur.....	49

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan pembebasan tanah untuk kepentingan publik di Indonesia selama ini masih menjadi persoalan dilematis. Hal ini, disebabkan karena proses pembangunan sering kali bertentangan antara kepentingan publik dengan lahan yang tersedia. Bahkan fenomena ini juga mendorong munculnya konflik baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara pihak swasta dengan masyarakat yang terkena proses pembangunan tersebut.

Misalnya, konflik antara warga RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan pembangunan gedung MNC Media Center. Konflik ini menyebabkan hilangnya lahan warga RT 012 dan 014 (Aziza, 2014). Begitu juga, konflik pertanahan yang melibatkan pemerintah dan pengusaha dengan masyarakat pemegang hak di wilayah Provinsi Maluku Utara. Persoalan mendasar yang menjadi akar konflik adalah penghargaan terhadap hak atas tanah serta pemberian kompensasi/ganti rugi yang dianggap tidak layak bagi masyarakat. Konflik ini menyebabkan lahirnya korban jiwa bagi masyarakat (Alting, 2013:268). Bahkan, temuan Rosmitasari (2013) di Kota Tegal justru memperlihatkan konflik pembebasan hak atas tanah untuk pembangunan didorong oleh tindakan pemerintah kota dalam mengalihkan sengketa tanah di lahan Pasific Mall Tegal antara pemerintah dengan pemilik hak atas tanah akibat adanya sertifikat Hak Pengelolaan Tanah (HPL) milik Pemerintah Daerah Tegal seluas

16.250 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Tegal yang telah dialihkan hak menjadi sertifikat Hak Milik Nomor M.613, M.667 dan M.704 (Rosmitasari, 2013:1).

Kebijakan mengenai pembebasan tanah di Indonesia selama ini dilandasi pelaksanaannya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kemudian, pada pasal 9 juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.

Selain itu, kebijakan mengenai pembebasan tanah juga terdapat dalam pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu :

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
2. Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Walaupun begitu, implementasi kebijakan pembebasan tanah masih menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari temuan Seprizal (2007) yang menyatakan kebijakan proses pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Malang tidak memiliki kekuatan hukum, akibatnya proses pembangunan ini menjadi terhambat. Sama seperti Seprizal (2007), temuan Yanti (2012) di Kabupaten Padang Lawas. Yanti (2012) menyatakan, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kabupaten Padang Lawas tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya tidak membentuk panitia pengadaan tanah, tidak dilakukannya sosialisasi mengenai pengadaan tanah kepada masyarakat dan tidak adanya pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah. Selain itu pemerintah juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga pemerintah sewenang-wenang mengambil tanah milik masyarakat. Temuan Seprizal (2007), Yanti (2012) juga didukung oleh temuan Saaba (2013) menyatakan tidak adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah antara pemerintah dan warga masyarakat Kota Medan. Beliau menegaskan, hal ini bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2012. Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan pembebasan tanah di Indonesia.

Permasalahan yang sama dalam kasus pengadaan tanah juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Misalnya, dapat dilihat dari permasalahan pembebasan tanah Jalur Dua daerah Bypass Kota Padang. Malangnya, proses pembebasan tanah justru di sertai adanya kecurangan dari oknum pejabat yang merampas tanah

konsolidasi yang dulunya sudah disediakan pemerintah. Akibatnya, proses pembebasan tanah jalur dua Jalan *Bypass* ini terkatung-katung sampai dua tahun lamanya. Padahal, untuk proses pembangunan ini Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh dana pinjaman dari Korea Selatan sebesar Rp. 500 miliar. Namun, masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini justru belum memberikan ganti rugi. Malangnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membiarkan persoalan itu berlarut-larut bahkan pihak berkompeten pun seakan tutup mulut mengenai masalah ini (Harian Padang Ekspres, 2013).

Di Provinsi Sumatera Barat, permasalahan atau kendala yang sering terjadi dalam pembebasan tanah yaitu terhadap tanah yang bersifat tanah ulayat. Salah satu kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Peraturan Daerah (PERDA) tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya di Sumbar telah lama ditetapkan. Namun, belum ada peraturan lanjutan yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2008 tersebut. Akibatnya yang dikhawatirkan adalah sengketa-sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat akan merugikan masyarakat atau pemilik ulayat, sebab tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 4, adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan (Kusni, 2012).

Di Kota Pariaman, implementasi kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan didasarkan pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor : 154/100/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kota Pariaman Tahun 2013. Keputusan Walikota Pariaman tersebut menjelaskan bahwa untuk kelancaran pengadaan tanah, terutama bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu membentuk panitia pengadaan tanah Kota Pariaman dan untuk memenuhi hal tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman. Dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan di Kota Pariaman, ada kendala-kendala sehingga proses pelebaran jalan berjalan lambat. Menurut salah seorang pejabat pengelola proyek pelebaran jalan jalur dua di Kota Pariaman yaitu Bapak Mahyulis, mengatakan bahwa ada beberapa permasalahan yang umum terjadi dalam pembebasan tanah untuk pelebaran jalan jalur dua di Kota Pariaman.

*Pertama*, dalam proses pembangunan pelebaran jalan yang tujuannya adalah untuk kepentingan umum sangat di butuhkan partisipasi masyarakat dalam hal pemberian tanah. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mau memberikan tanahnya kepada pemerintah. Ini terjadi karena masyarakat terkadang bermasalah dengan ganti rugi yang diberikan pemerintah karena tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Misalkan harga ganti rugi tanah itu diberi 100.000/meter, sedangkan dulunya tanah ini dibeli oleh masyarakat yang bersangkutan seharga 300.000/meter. Disisi lain dapat dilihat juga permasalahan yang terjadi mengenai kurangnya pemahaman sebagian dari masyarakat terhadap kegunaan jalan jalur dua sehingga membuat masyarakat tidak ingin memberikan

tanahnya kepada pemerintah. Masyarakat berfikir dengan jalan satu jalur saja itu sudah cukup bagi mereka.

*Kedua*, berkaitan dengan tanah ulayat (tanah adat). Tanah yang akan di pakai untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan jalur dua adalah merupakan tanah adat. Pengurusan tanah adat ini cukup memakan waktu yang sangat lama. Dalam proses pemberian ganti rugi, pihak yang menerima ganti rugi harus melengkapi alas hak. Kelengkapan alas hak masyarakat untuk pembayaran ganti rugi jika yang menerima adalah mamak kepala waris, harus ada ranji, fotocopy KTP, surat keterangan desa, surat kuasa pakai ranji, permohonan BPN, fotocopy PBB, dan formulir A. Jika yang menerima ganti rugi adalah anggota kaum, maka syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti ranji, fotocopy KTP, surat keterangan desa, surat kuasa pakai ranji, permohonan BPN, fotocopy PBB, formulir B dan B1. Kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat alas hak tersebut. Untuk memenuhi kelengkapan alas hak tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut Sutedi (2009:11) “dalam masyarakat adat, hak perorangan atas tanah yang dipegang oleh persekutuan (komunitas-komunitas) seperti klan-klan dan desa-desa”. Setiap orang di dalam hukum adat dapat memiliki hak milik atas tanah. Karena itu tanah adat jika diambil harus di setujui oleh semua pihak yang terkait dengan tanah tersebut. Pihak-pihak yang bersangkutan pada kenyataannya banyak yang merantau ke berbagai daerah diluar Kota Pariaman. Maka dari itu dalam hal meminta persetujuan untuk pembebasan tanah ini mereka sangat membutuhkan waktu yang lumayan lama.

Berdasarkan temuan di lapangan pada daerah Simpang Dinas Kesehatan sampai daerah Naras yang terkena pelebaran jalan jalur dua di Kota Pariaman, dapat diketahui bahwa masih banyak tanah yang belum bebas dari panjang jalan sekitar 1500 meter. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Pembebasan Tanah Masyarakat untuk Pembangunan Jalan di Kota Pariaman”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak sesuainya harga ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap harga tanah yang dibeli masyarakat dulunya, sehingga menyebabkan terjadinya penolakan ganti rugi oleh pihak masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah.
2. Kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat terhadap kegunaan jalan dua jalur yang dilakukan oleh pemerintah yang pada akhirnya berujung pada minimnya partisipasi masyarakat dalam pemberian tanah untuk kepentingan umum.
3. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana caranya membuat alas hak, akibatnya proses penggantian terhadap tanah berjalan lambat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka banyak masalah yang akan diteliti. Agar penelitian ini sesuai dengan permasalahan maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Tidak sesuai harga ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap harga tanah yang dibeli masyarakat dulunya, sehingga menyebabkan terjadinya penolakan ganti rugi.
2. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana caranya membuat alas hak, akibatnya proses pembangunan berjalan lambat.

#### **D. Perumusan Masalah**

Dalam hal ini peneliti menemukan masalah tentang masalah ganti rugi yang tidak sesuai dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara membuat alas hak dalam syarat kelengkapan pemberian ganti rugi pembebasan tanah. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman?

#### **E. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pembebasan tanah yang dilakukan terhadap masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan, karena sampai saat ini literatur yang membahas permasalahan ini belum banyak membantu menjelaskan bagaimana sesungguhnya implementasi kebijakan pembebasan tanah.

## **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman.

## **G. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep ilmu Administrasi Negara terutama tentang kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait seperti Pemerintahan Kota Pariaman untuk melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan jalan di Kota Pariaman.
- b. Sebagai bahan referensi lanjutan dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti masalah yang sama.